



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, perlu dilakukan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Buton, perlu diatur penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelola barang dan/atau pengguna barang/kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 147, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton 38);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton .
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
7. Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja selaku pemegang kewenangan penggunaan BMD.
8. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek.
10. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode BMD sesuai dengan penggolongan masing-masing BMD.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kodifikasi barang;
- b. kode lokasi; dan
- c. kode register.

## BAB III KODIFIKASI BARANG

### Pasal 3

- (1) Kodifikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek BMD.
- (2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 4

Kodifikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. level 1 menunjukkan kode akun;
- b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 menunjukkan kode objek;
- e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan
- g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

## BAB IV KODE LOKASI

### Pasal 5

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, menggambarkan lokasi masing-masing BMD.

### Pasal 6

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
  - b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
  - c. barang milik pemerintah daerah kabupaten (kode 12);  
dan

- d. barang milik lainnya (kode 13).
- (2) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan BMD dan penyajian neraca Pemerintah Daerah.
  - (3) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah Daerah apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada di Daerah.

## BAB V KODE REGISTER

### Pasal 7

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
  - b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap BMD dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (*bar code*).
- (3) Dikecualikan dari pemberian label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu BMD berupa:
  - a. persediaan;
  - b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
  - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
  - d. akumulasi penyusutan;
  - e. akumulasi Amortisasi;
  - f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
  - g. BMD lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Penggolongan dan Kodefikasi BMD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 9

Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran atas BMD yang berada di bawah kekuasaannya sesuai Penggolongan dan Kodefikasi Barang yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi BMD, meliputi:

- a. Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah;
- b. Kartu Inventaris Barang (KIB B) Peralatan dan Mesin;
- c. Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung dan Bangunan;
- d. Kartu Inventaris Barang (KIB D) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Kartu Inventaris Barang (KIB E) Aset Tetap Lainnya;
- f. Kartu Inventaris Barang (KIB F) Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- g. Kartu Inventaris Barang (KIB G) Aset Lainnya;
- h. Jenis Akumulasi Penyusutan;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penggolongan dan Kodefikasi BMD dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP




Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 26 DESEMBER 2019

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

DEJABAT	PARAF
- SEKDA	
- ASS II / BKAD	
- kabag HUKUM	

Pasal 10

Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi BMD, meliputi:

- a. Kartu Inventaris Barang (KIB A) Tanah;
- b. Kartu Inventaris Barang (KIB B) Peralatan dan Mesin;
- c. Kartu Inventaris Barang (KIB C) Gedung dan Bangunan;
- d. Kartu Inventaris Barang (KIB D) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Kartu Inventaris Barang (KIB E) Aset Tetap Lainnya;
- f. Kartu Inventaris Barang (KIB F) Kontruksi Dalam Pengerjaan;
- g. Kartu Inventaris Barang (KIB G) Aset Lainnya;
- h. Jenis Akumulasi Penyusutan;

tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penggolongan dan Kodefikasi BMDdilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal *26 DESEMBER* 2019

BUPATI BUTON,

*Cap/ Ttd*

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo

pada tanggal *26 DESEMBER* 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019 NOMOR. *284*

1	3	7	03	04	02		AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN LISTRIK
1	3	7	03	04	02	001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Transmisi
1	3	7	03	04	02	002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Distribusi
1	3	7	03	04	02	003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya
1	3	7	03	04	03		AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN TELEPON
1	3	7	03	04	03	001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Diatas Tanah
1	3	7	03	04	03	002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Dibawah Tanah
1	3	7	03	04	03	003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Didalam Air
1	3	7	03	04	03	004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Dengan Media Udara
1	3	7	03	04	03	005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Lainnya
1	3	7	03	04	04		AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN GAS
1	3	7	03	04	04	001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Gas Transmisi
1	3	7	03	04	04	002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi
1	3	7	03	04	04	003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Dinas
1	3	7	03	04	04	004	Akumulasi Penyusutan Jaringan BBM
1	3	7	03	04	04	005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas Lainnya
1	3	7	04				AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
1	3	7	04	01			AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
1	3	7	04	01	01		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA
1	3	7	04	01	01	001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

PEJABAT	PARA
- SEKDA	
- ASS II / BKAD	
- kabag HUKUM	